E-ISSN:2964-6952
P-ISSN:2964-6855 https://doi.org/10.37817/mediaabdimas.v1i3

Pemberdayaan Kelompok Ibu-Ibu Rumah Tangga dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak di Wilayah Pesisir Pantai Desa Pabean Udik, Indramayu

Yuliani Widianingsih [1], Aniek Irawati [2], Laode Muhammad Fathun [3], Satino[4], Sri Mulyantini[5]
UPNVJ[1], UPNVJ[2], UPNVJ[3], UPNVJ[4], UPNVJ[5]
E-mail: Yuliani35@yahoo.com[1], aniekirawatie@upnvj.ac.id[2], laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id[3], satinowonogiri@gmail.com[4], sri.mulyantini@upnvj.ac.i d[5]

ABSTRAK

Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat wabah pandemic Covid 19 adalah maraknya kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak di wilayah pesisir pantai Desa Pabean Udik, Indramayu, Jawa Barat. Minimnya pengetahuan kelompok ibu-ibu rumah tangga di wilayah pesisir pantai dalam mengasuh dan mendidik anak sebagai generasi penerus menjadi salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masalah sosial seperti: tingginya angka anak putus sekolah, maraknya kasus pernikahan dini, anak bekerja di bawah umur, anak berhadapan dengan hukum, dan lain-lain. Terbatasnya wawasan dalam mengelola keuangan guna mempersiapkan masa depan keluarga merupakan persoalan tersendiri. Dibutuhkan suatu sosialisasi dan edukasi yang terpadu tentang landasan hukum dan kebijakan untuk membantu kelompok ibu-ibu rumah tangga dalam menyelesaikan permasalahan khususnya dalam upaya melindungi hak-hak anak. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat adalah memberikan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan kepada kelompok ibu-ibu rumah tangga di wilayah pesisir pantai desa Pabean Udik, Indramayu dalam upaya perlindungan hak-hak anak. Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan manajemen keuangan keluarga dan praktek ketrampilan merajut. Dari hasil evaluasi, pelatihan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan ini sangat dirasakan manfaatnya, sangat menambah pengetahuan mereka, serta mendorong dan memotivasi untuk melakukan perubahan dalam pola pengasuhan anak. Kegiatan pelatihan diharapkan dapat dilanjutkan dalam program-program berikutnya.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Perlindungan hak-hak anak, Edukasi, Sosialisasi*

ABSTRACT

One of the impacts caused by the Covid 19 pandemic outbreak is the rise of cases related to violations of children's rights in the coastal area of Pabean Udik Village, Indramayu, West Java. The lack of knowledge of groups of housewives in coastal areas in caring for and educating children as the next generation is one of the factors that causes several social problems such as: high rates of dropping out of school, rampant cases of early marriage, underage working children, dealing with children by law, and others. Limited knowledge in managing finances to prepare for the future of the family is a problem in itself. An integrated socialization and education is needed regarding the legal basis and policies to help groups of housewives in solving problems, especially in efforts to protect children's rights. The purpose of community service activities is to provide understanding, knowledge and skills to groups of housewives in the coastal area of Pabean Udik village, Indramayu in an effort to protect children's rights. The method of implementing the community service program is through outreach activities, training in family financial management and practicing knitting skills. From the results of the evaluation, training and mentoring of this empowerment activity are very beneficial, it greatly increases their knowledge, and encourages and motivates them to make changes in childcare patterns. The training activities are expected to be continued in subsequent programs.

https://doi.org/10.37817/mediaabdimas.v1i3
E-ISSN:2964-6952
P-ISSN:2964-6855

Keywords: Empowerment, Children rights, Education, Socialization

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional yang patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak jelas akan membawa dampak kerugian bagi suatu generasi dan masa depan suatu bangsa. (Hidayat, 2014:1). Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Pasal 1 Butir 2) tentang Perlindungan Anak, menjelaskan perlunya kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini juga didukung Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 (Pasal 2 ayat (3) dan (4)) tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan bahwa "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan." Memelihara kelangsungan hidup anak adalah menjadi tanggungjawab orangtua yang tidak begitu saja diabaikan.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Pasal 1 menyatakan bahwa anak adalah sejak usia dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Menurut Nashriana (2012:1), kegiatan dalam melindungi anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia dan mampu membangun manusia Indonesia, menuju masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan Upaya melindungi dan memenuhi hak anak ini seharusnya menjadi perhatian dari semua pihak dan harus direalisasikan, dengan upaya secara konsisten bersama pemerintah dan masyarakat.

Pada masa Pandemi Covid 19 ini KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat sekitar 5.953 kasus terkait pelanggaran hak anak terjadi tahun 2021. Dari 5.953. kasus tersebut terdapat kasus terkait pemenuhan hak anak sebesar 2.971 kasus dan 2.982 kasus tentang perlindungan khusus anak. Dalam laporan KPAI terdapat lima provinsi yang mendapatkan laporan atau aduan kasus tentang pemenuhan hak anak, lima provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten karena lima provinsi tersebut adalah wilayah dengan populasi penduduk yang padat dan relatif tinggi, sehingga rentan sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Pabean Udik adalah Desa di Kecamatan Indramayu, Jawa Barat. Jumlah Penduduk Desa Pabean Udik pada Tahun 2022 berjumlah 14.092 Jiwa dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai Nelayan. Dari hasil penelitian Nur Annisa Utami & Ina Helena Agustina (2019), Desa Pabean Udik merupakan desa yang terletak di garis pantai sehingga mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Profesi sebagai nelayan di Desa Pabean Udik terjadi secara turun temurun dimana setiap kepala keluarga nelayan yang memiliki anak laki-laki maka dapat dipastikan bahwa anak itu akan melanjutkan profesi ayahnya sebagai nelayan, sebagian besar malah tidak melanjutkan sekolah setelah lulus sekolah dasar. Beberapa masyarakat desa berpendapat bahwa pendidikan tidak terlalu penting, "untuk apa sekolah tinggi-tinggi gak ada biaya, jadi nelayan saja seperti bapaknya". Hal tersebut juga di

E-ISSN:2964-6952
P-ISSN:2964-6855
https://doi.org/10.37817/mediaabdimas.v1i3

dasari dengan beberapa anak di Desa Pabean Udik memang sudah di persiapkan untuk menjadi nelayan oleh orangtuanya, sehingga ada beberapa anak yang memang sudah memutuskan untuk menjadi nelayan karena malas untuk bersekolah padahal belum tamat sekolah dasar (Desa Pabean Udik, 2022). Oleh sebab itulah, kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk memberikan sosialisasi, pencerahan dan perubahan *mindset* masing-masing masyarakat.

2. PERMASALAHAN

Desa Pabean Udik terletak di sebelah Utara Pusat Kota Indramayu dengan batas desa yakni sebelah Utara Desa Brondong Kecamatan Pasekan. Sebelah selatan Kelurahan Paoman dan Desa Karangasong Indramayu, Kabupaten Indramayu. Sebelah barat berbatasan dengan desa Pagirikan Kecamatan Pasekan Indramayu.

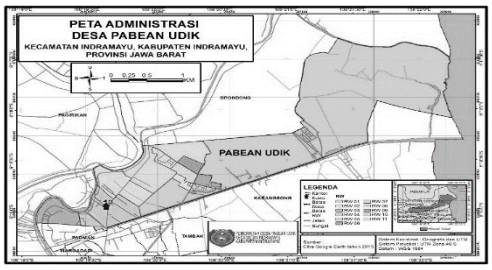

Gambar 1. Peta Pabean Udik

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka perlu adanya pemberdayaan kelompok ibu-ibu rumah tangga dalam upaya perlindungan hak anak di wilayah pesisir pantai desa Pabean Udik Indramayu. Hal ini juga selaras dengan program perlindungan anak yang merupakan kebijakan nasional, dan telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan Nasional tersebut perlu direalisasikan dengan beberapa langkah, yakni dengan mengupayakan peran perempuan (Ibu) yang ditingkatkan, karena peran seorang ibu dalam keluarga mampu mendidik dan mengasuh putra-putinya, menurunkaan tingkat kekerasan terhadap anak, mengurangi tenaga kerja anak, dan mengurangi pernikahan dini, program tersebut dapat disosialisasikan ke masyarakat sekitar atau secara umum.

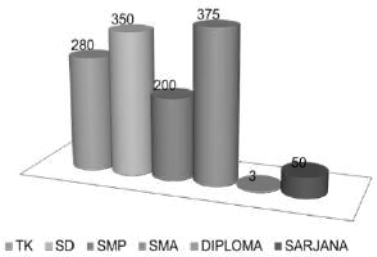

Gambar 2. Kondisi Pendidikan Wilayah Desa Pabean Udik

Masalah pemenuhan hak anak dan perlindungan anak harus dijadikan prioritas dan tidak bisa diabaikan begitu saja dan perlu segera direalisasikan, Dari evaluasi yang dilakukan terlihat bahwa terdapat keterbatasan wawasan kelompok ibu-ibu rumah tangga pada masyarakat wilayah pesisir pantai Desa Pabean Udik Indramayu. Hal ini sangat relevan dengan persoalan pentingnya upaya peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Di samping itu, perlu penguatan pemberdayaan kelompok ibu-ibu rumah tangga ini untuk membentuk satuan kerja penggerak dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan ini merupakan suatu bentuk komitmen akademik. Kegiatan ini bertujuan sebagai berikut: 1) Memberikan edukasi kepada kelompok ibu-ibu rumah tangga dan menambah wawasan terkait dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayahnya 2) Pemberdayaan kelompok ibu-ibu rumah tangga untuk membentuk suatu satuan kerja dan menjadi agen sosialisasi bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayahnya. Kegiatan ini dapat

E-ISSN:2964-6952
P-ISSN:2964-6855

menjadi pengetahuan bagi masyarakat agar bisa menjadikan kegiatan ini bernilai positif.

3. METODOLOGI

Metode pelaksanaan program kemitraan masyarakat di Wilayah Pesisir Pantai Desa Pabean Udik Indramayu dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pada tahap pertama, Tim dosen Program Percepatan Daerah Indramayu (PPDI) melakukan observasi ke lokasi Pabean Udik dan melakukan wawancara dengan kepala desa, tokoh masyarakat setempat serta melakukan kunjungan ke dinas-dinas terkait. Tim dosen juga melihat kegiatan masyarakat di sekeliling pesisir pantai desa Pabean Udik, mengunjungi potensi alam, hasil budaya dan sumber daya manusia yang ada di sekitar.
2. Tahap kedua, untuk mengidentifikasi masalah dilakukan *Forum Group Discusion* (FGD) awal dengan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur masyarakat dari beberapa dinas terkait, termasuk PKK dan kelompok ibu-ibu rumah tangga. Diharapkan melalui FGD dengan mengundang beberapa unsur pemerintah terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana, Pemberdaaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menggali kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh warga Pabean Udik sekaligus menemukan potensi kekuatan dan kelemahan willayah Pabean Udik dalam upaya Perlindungan dan pemenuhan hak Anak.
3. Tahap ketiga untuk membantu memecahkan masalah terbatasnya pengetahuan Kelompok Ibu-ibu rumah tangga di Pesisir Pantai Desa Pabean Udik dalam hal pengasuhan dan perlindungan hak anak dilakukan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan sosialisasi UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 ini dapat meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman dalam mengasuh dan mendidik anak sehingga mendorong kelompok ibu-ibu rumah tangga desa Pabean Udik untuk melakukan pemberdayaan diri dan meningkatkan keahlian mereka dalam mengasuh dan mengurus rumah tangga.
4. Tahap keempat, untuk menumbuhkan sikap apresiatif dan rasa percaya diri bagi kelompok ibu-ibu rumah tangga di desa Pabean Udik. Kurangnya kemampuan kelompok ibu-ibu rumah tangga di wilayah Pabean Udik dalam mengatur perencanaan keuangan keluarga menimbulkan rasa rendah diri dan apatis sehingga perlu dilakukan edukasi bagaimana mampu mengatur manajemen rumahtangganya dengan mengedukasi kemampuan pengelolaan keuangan keluarga. Edukasi pengelolaan dan perencanaan keuangan keluarga dilakukan dengan diskusi, tanya jawab dan *problem solving* berbagai kendala yang sering mereka alami berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak dan pengelolaan keuangan keluarga.
5. Tahap kelima adalah pendampingan membuat satuan kerja untuk sosialisasi. Kelompok ibu-ibu rumah tangga di desa

E-ISSN:2964-6952
P-ISSN:2964-6855
https://doi.org/10.37817/mediaabdimas.v1i3

Pabean Udik bersama sama dengan Tim dosen dan mahasiswa UPNVJ merumuskan program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam upaya mewujudkan perlindungan hak-hak anak.

6. Tahap keenam adalah membentuk satuan kerja dengan kepengurusannya.
7. Tahap ketujuh mengajukan penetapan kepengurusan satuan kerja ke Kepala Desa Pabean Udik.

Berikut adalah rancangan evaluasi dan indikator pelaksanaan kegiatan yang berupa evalusi pasca kegiatan setiap akhir bulan selama empat bulan bertutur-turut. dengan jadwal sebagai berikut:

1. Bulan kesatu: Observasi ke lokasi dan wawancara sebagai tahap awal melihat potensi alam dan sumberdaya manusianya.
2. Bulan kedua sampai bulan ketiga : sosialisasi ke kelompok ibu-ibu rumahtangga dan tokoh masyarakat di Wilayah Pesisir Pantai Desa Pabean Udik Indramayu
3. Bulan keempat sampai bulan ke tujuh : Pelatihan /edukasi tentang Hak Anak dan Manajemen pengelolaan keuangan keluarga
4. Bulan ke delapan sampai bulan sembilan : evaluasi dan monitoring pelaksanaan program
5. Bulan sepuluh sampai bulan duabelas : capaian kegiatan program percepatan pembangunan desa Indramayu di Wilayah Pesisir Pantai Desa Pabean Udik Indramayu sudah terlaksana dan tercapai.

Tim dosen UPN Veteran Jakarta telah memberikan sosialisasi terkait dengan hak- hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak oleh dosen yang berlatar belakang ilmu hukum, penggiat Hak Asasi Anak, Pendidikan karakter. Disamping itu kelompok ibu-ibu rumahtangga ini juga diberikan edukasi bagaimana mampu mengatur manajemen rumahtangganya dengan mengedukasi kemampuan pengelolaan keuangan keluarga dari dosen yang berlatar belakang manajemen keuangan. Kelompok ibu-ibu rumahtangga dalam pelatihan penyusunan manajemen pengelolaan keuangan keluarga secara sederhana dan mudah dipahami sehingga setidaknya ibu-ibu tersebut lebih paham dan mampu merencanakan pendapatan suami sebagai nelayan tersebut dan lebih bijak dalam membelanjakannya sesuai kebutuhan yang paling prioritas dulu.

Tim dosen melakukan pendampingan dalam membentuk satuan kerja untuk mensosialisasikan hak-hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang- Undang Kesejahteraan Anak. Mendampingi Satuan Kerja untuk mengusulkan kepada Kepala Desa Wilayah Pesisir Pantai Desa Pabean Udik Indramayu memberikan Surat Keputusan Kepengurusan Satuan Kerja atau surat penetapaan pengurus Satuan Kerja tersebut. Sebagai satuan kerja ini juga harus memiliki program dan buku pedoman agar lebih memudahkan dalam menjalankan tugasnya.

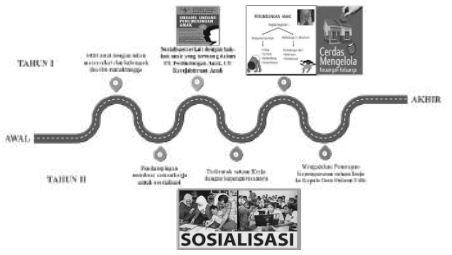

E-ISSN:2964-6952
P-ISSN:2964-6855

Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat PPDI

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kegiatan pengabdian masyarakat melalui PPDI (Percepatan Pembangunan Desa di Indramayu melalui pemberdayaan kelompok ibu-ibu rumah tangga dalam upaya perlindungan hak anak di wilayah pesisir pantai desa Pabean Udik di Indramayu, dicapai beberapa hasil kegiatan yakni:

Kegiatan awal pada saat observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Pabean Udik bersama tokoh masyarakat dalam ini adalah sekretaris desa ibu Yenny berhasil merumuskan beberapa kegiatan, lokasi pelaksanaan, target peserta dan sasaran yang diharapkan dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini.

Berikutnya, adalah kegiatan FGD (*Forum Grup Discusion*) yang dilaksanakan pada hari Senin, 29 Agustus 2022 di Aula Kantor Kepala Desa Pabean Udik. FGD bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan kebutuhan pemenuhan hak anak di wilayah pesisir pantai desa Pabean Udik. FGD dihadiri sejumlah undangan dari beberapa dinas terkait seperti dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan beberapa unsur masyarakat seperti PKK dan komunitas Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga). Dari diskusi tersebut didapati bahwa setiap dinas sudah berupaya memenuhi dan melaksanakan amanat Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seperti Dinas kesehatan misalnya, Dinas Kesehatan selalu melakukan pendataan data kesehatan anak umur 1-5 tahun di setiap Puskesmas melalui posyandu-posyandu di setiap wilayah termasuk wilayah pesisir pantai desa Pabean Udik. Kota Indramayu memiliki 49 Puskesmas yang sudah terakreditasi ramah anak. Salah satu komponen penting dalam penilaian akreditasi puskesmas yaitu memiliki fasilitas yang mendukung untuk tempat bermain anak dan juga menunjang fasilitas kepada ibu menyusui. Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi bahaya narkoba, tes perokok aktif, skrining kesehatan, pemberian obat tambah darah, pemberian obat cacing dan imunisasi. Pelatihan pembinaan kader posyandu sering dilakukan mengingat peran kader psoyandu memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan setiap program di bidang kesehatan.

Untuk wilayah pesisir Pabean Udik, kegiatan posyandu dilakukan di masing-masing RT secara rutin, biasanya dilaksanakan di rumah ketua RT. Namun dalam wawancara yang kami lakukan kepada ketua RT dan pengamatan keliling rumah warga masih belum ditemui adanya fasilitas yang mendukung untuk tempat bermain anak. Di sekitar rumah penduduk yang berdekatan dengan pesisir pantai banyak ditemui bangkai kapal yang sudah usang dan tidak terpakai. Sebagian bangkai kapal itu sering dijadikan tempat bermain bagi anak-anak di pagi hari atau menjelang sore. Lebih memprihatinkan di sekitar bangkai kapal tersebut, airnya sangat keruh dan dipenuhi sampah. Kondisi ini sangat tidak layak dan berbahaya bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kasus-kasus anak yang jatuh akibat bermain di kapal maupun bangkai kapal sering ditemukan sudah dalam keadaan meninggal. Masalah ini tentu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Penanganan yang tepat sangat membantu bagi tercapainya upaya Perlindungan hak-hak anak di wilayah pesisir pantai desa Pabean Udik.

Adapun Upaya yang dilakukan dinas Sosial merujuk pada Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman pendataan dan Pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi

E-ISSN:2964-6952
P-ISSN:2964-6855
https://doi.org/10.37817/mediaabdimas.v1i3

Sumber Kesejahteraan Sosial sudah melaksanakan program Pembagian Sembako dan Program Keluarga harapan (PKH). Desa Pabean Udik menjadi salah satu yang terbanyak warganya mendapat bantuan. Meskipun dalam pendataan dan penyalurannya seringkali salah sasaran namun warga sangat antusias. Sedikit banyak bantuan ini mampu mengurangi beban masyarakat apalagi di masa pandemic Covid yang cukup sulit. Hanya saja, pendataan yang tidak akurat sedikit menimbulkan masalah kecemburuan sosial yang terjadi antar warga. Bantuan sosial berupa BLT (bantuan langsung tunai) yang berkali dan terus menerus memunculkan rasa ketergantungan dan perasaan nyaman sehingga penduduk malas berusaha.

Dalam upaya mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak, Dinas Sosial Kota Indramayu bekerjasama dengan Dinas Kependudukan P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam hal menangani anak berkonflik dengan hukum dan anak berhadapan dengan hukum. Sejauh ini, untuk wilayah pesisir Pabean Udik belum ada laporan yang ditemui untuk kasus kasus serupa. Dari penuturan warga setempat, anak-anak nelayan yang sudah putus sekolah kebanyakan menjadi pengangguran dan banyak mengkonsumsi narkoba. Para ibu mengalami kesulitan dan sedikit putus asa memotivasi anak-anak untuk melanjutkan sekolah dengan alasan ingin membantu orang tua, malas berfikir dan mengerjakan tugas sekolah. Bagi sebagian anak nelayan di wilayah pabean udik ini datang ke sekolah hanya menghabiskan uang padahal, setelah luluspun sulit mendapatkan pekerjaan yang layak..Untuk mengatasi masalah ini, dinas sosial sudah melakukan pelatihan-pelatihan kepada lembaga-lembaga terkait hanya saja tidak berkelanjutan karena alasan terbatasnya anggran dan partisipasi peserta yang rendah.

Sejalan dengan itu, Dinas Kependudukan P3A belum memiliki data anak yang valid karena data tersebut berada dalam catatan DUKCAPIL (Pendudukan dan Catatan Sipil). Pendataan anak pernah dilakukan di beberapa desa tetapi untuk wilayah pesisir Pabean Udik belum dilakukan. Sehingga kami melakukan pencarian secara manual ke ketua RT dan RW setempat guna mendapatkan data berkaitan data anak di wilayah pesisir pantai Pabean udik. Itupun banyak mengalami kendala karena sebagian tidak berada di tempat.

Gugus tugas yang menangani anak berada di bawah LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia), KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) dan KLA (Kabupaten Layak Anak), Dalam melaksanakan programnya, ketiga lembaga ini saling bersinergi. Sedangkan program pemerintah daerah setempat dalam mendorong kebijakan pemberdayaan perempuan adalah SEKOPER CINTA (Sekolah Perempuan Mencapai Impian dan Cita-cita) dan PEKA (Perempuan Kepala Keluarga), serta PERI (Perempuan berdikari). Akan tetapi, lagi-lagi dari pelaksanaannya masih dianggap kurang berhasil karena peran masyarakat masih sangat pasif dan belum berubahnya mindset. Umumnya mereka masih berpikir sederhana, tidak mau repot, instant dan lebih senang ‘dikasih’daripada berusaha. Mayarakat di Desa Pabean Udik merupakan masyarakat maritime dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Tradisi dan budaya nelayan sangat mempengaruhi etos kerja dan hdup mereka yang sederhana dan berpusat pada alam. Dengan masuknya teknologi dan era globalisasi membawa perubahan dalam prilaku sehari-hari. Perempuan Pabean udik lebih memilih menjadi TKW di luar negri daripada bersusah-susah membangun wilayahnya.

E-ISSN:2964-6952
P-ISSN:2964-6855

Berdasarkan hasil *need assement* yang dilakukan melalui FGD tersebut, maka ntuk menyelesaikan masalah mitra ini Tim dosen UPN Veteran Jakarta pada tahap selamjutnya memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan pemenuhan hak-hak anak yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak oleh dosen yang berlakang belakang hukum, penggiat Hak Asasi, Pendidikan karakter. Disamping itu kelompok ibu-ibu rumahtangga ini juga diberikan edukasi bagaimana mampu mengatur manajemen rumahtangganya dengan mengedukasi kemampuan pengelolaan keuangan keluarga dari dosen yang berlatar belakang manajemen keuangan. Tim dosen melakukan pendampingan dalam membentuk satuan kerja untuk mensosialisasikan hak-hak Anak, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak.

Tahapan kegiatan sosialisasi ini dihadiri lebih dari 25 peserta baik dari kelompok ibu-ibu rumah tangga maupun dari ibu pengurus PKK. Kegiatan berlangsung cukup lancar, aktif dan meskipun sebagian malu bertanya namun pertanyaan dan diskusi berlangsung cukup hangat. Ibu-ibu cukup antusias apalagi narasumber memotivasi dengan hadiah bagi yang mampu menjawab pertanyaan. Pada hari yang sama , tim mahasiswa dari UPNVJ yang kami sertakan dalam program pengabdian masyarakat ini juga membuat acara kegiatan bersama anak-anak sekitar melakukan lomba kreativitas mewarnai pot bekas. Anak-anak terlihat antusias dan nampak dari wajah mereka haus akan kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Akhir Acara diakhiri dengan membuat komitmen kepada kelompok ibu-ibu RW 04 untuk tetap mendukung dan berupaya mewujudkan hak-hak anak dalam pengasuhan keluarga.

Kegiatan berikutnya yang dilakukan oleh tim dosen bersama mitra adalah edukasi mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan keluarga. Melalui edukasi ini diharapkan peserta memahami dan menyadari arti pentingnya pengelolaan keuangan keluarga untuk mempersiapkan masa depan anak-anak. Meskipun dana yang dimiliki setiap keluarga umumnya bergantung dari suami yang bekerja sebagai nelayan, namun ibu-ibu harus memiliki ketrampilan lain guna membantu keuangan keluarga. Ibu-Ibu di wilayah pesisir Pabean Udik kususnya RW 04 harus mampu dan menolak tawaran dan pinjaman dari bank keliling yang selalu mengintai. Selama ini jalan keluar yang membantu mereka dalam kesulitan keuangan adalah bank keliling yang dengan mudah memberi pinjaman tanpa syarat. Namun sebenarnya bantuan ini sangat menjerat dan memunculkan lubang –lubang kemiskinan-kemiskinan baru.

Pada kegiatan edukasi ini, peserta juga diberi pelatihan dan pendampingan ketrampilan merajut dan manajemen usaha rumh tangga. Ketrampilan merajut dipilih mitra dengan pertimbangan bisa dilakukan sambil mengurus ruah dan berbahan murah. Ketrampilan ini juga bisa membantu ekonomi keluarga dan bisa dijadikan sebagai *home industry.* Peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 20 orang, Dari 20 orang kelompok ibu-ibu, dua diantaranya sudah mengenal ketrampilam ini namun hanya digunakan untuk mengisi waktu senggang 18 orang lainnya sama sekali belum memiliki ketrampilan ini. Umumnya peserta adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Setelah mendapat edukasi mengenai managemen pengelolaan keuangan keluarga dan ketrampilan merajut, peserta sangat antususias dan berharap kegiatan ini bisa berlanjut dan berkeinginan bisa trampil untuk menambah pendapatan keluarga. Selain itu mampu merencanakan pendapatan suami sebagai nelayan dan lebih bijak dalam membelanjakannya sesuai kebutuhan yang paling prioritas dulu.

E-ISSN:2964-6952
P-ISSN:2964-6855
https://doi.org/10.37817/mediaabdimas.v1i3

Rencana keberlanjutan program selanjutnya adalah terbentuknya pengetahuan dan ketrampilan ibu-ibu maupun individu yang mampu mengembangkan unit-unit produk kerajinan baik asesories maupun produk lainnya melalui kerjasama dengan UMKM yang ada di sekitar Pabean Udik sehingga mampu menopang pemberdayaan perempuan bagi kelompok ibu-ibu di wilayah pesisir Pabean udik dan sekitarnya.

Realisasi dari rencana diatas dilakukan melalui kegiatan pendampingan kepada kelompok ibu-ibu rumah tangga di wilayah pesisir pantai Pabean Udik dalam membentuk satuan kerja kepengurusan dan merumuskan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Beberapa kendala yang ditemui dalam pendampingan membentuk satuan kerja kepengurusan kelompok ibu-ibu maupun merumuskan program kerja dikarenakan belum adanya pengalaman, kurang percaya diri, adanya perasaan tidak mampu mengelola kepengurusan. Alasan lainnya dikarenakan soal waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini sejak perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi telah memberikan sejumlah pembelajaran (lesson learnt) bagi tim dosen dan mahasiswa yang terlibat. Di antara pembelajaran tersebut adalah: 1. Pentingnya persiapan yang lebih matang yang dilakukan oleh seluruh anggota tim; 2. Komitmen semua anggota tim untuk berperan serta dan mendukung penuh semua tahapan kegiatan ini sejak awal hingga selesai; 3. Kemampuan tim dosen dan mahasiswa dalam mengenali permasalahan di lokasi kegiatan lebih mendalam lagi; dan 4. Keterlibatan warga masyarakat sangat penting bagi suksesnya program pengabdian ini. Dalam konteks ini, diharapkan mereka tidak beranggapan hal ini sebagai program bantuan, melainkan program bersama dan untuk kepentingan warga masyarakat.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian Masyarakat melalui Pemberdayaan Perempuan kelompok ibu-ibu di wilayah pesisir Pabean udik sudah dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada tahap persiapan, Kepala Desa bersama sekretaris desa cukup akomodatif meminjamkan tempat dan menunjukkan lokasi-lokasi yang bisa dijadikan tempat kegiatan.

Pada tahap pelaksanaan, baik itu saat sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak maupun pada saat pelatihan managemen pengelolaan keuangan keluarga dan pendampingan ketrampilan merajut diharapkan peserta memperoleh pengetahuan dan stimulus untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya pemenuhan hak-hak anak dan juga menciptakan keluarga yang sehat secara mental ekonomis

Dari hasil evaluasi dengan ketua Kelompok ibu-ibu rumah tangga wilayah pesisir pantai Pabean Udik dan para peserta, kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat berguna karena selain menambah pengetahuan tentang hak-hak dan perlindungan anak, mereka juga dapat mengetahui dan memahami pentingnya mengelola keuangan keluarga untuk mempersiapkan masa depan anak-anak. Kegiatan pelatihan ini diharapkan berlanjut dengan kegiatan-kegiatan pelatihan yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, A.A.A. 2014. *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Jakarta : Salemba Medika

Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Nur Annisa Utami, 2 Ina Helena Agustina, 2019. Kajian Fenomena Kemiskinan di Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu, dalam Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota ISSN: 2460-6480

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasandalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak